



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 100.3.3.2/804/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES KUPRIK DISTRIK
SEMANGGA KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

BUPATI MERAUKE,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati;

b. bahwa Sekolah Dasar Inpres Kuprik Distrik Semangga Kabupaten Merauke telah beroperasi dalam rangka melaksanakan Proses Belajar Mengajar di Distrik Semangga Kabupaten Merauke, maka untuk menunjang kelangsungan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Dasar Inpres Kuprik Distrik Semangga, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dimaksud;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2024 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Merauke Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2024 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Inpres Kuprik Distrik Semangga Kabupaten Merauke.

1. Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Inpres Kuprik
Distrik Kuprik Kabupaten
Merauke

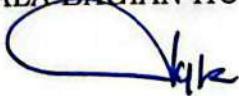
2. Alamat : Jl. Kamboja Kuprik, Distrik
Semangga Kabupaten Merauke.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
YOSEPH B. GEBZE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A.VICTOR KAISIEPO, SH.,M.Kn
19740507 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
2. Inspektur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Merauke;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Merauke;
8. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 208 / 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES KUPRIK DISTRIK SEMANGGA
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) INPRES KUPRIK DISTRIK SEMANGGA** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SD INPRES KUPRIK DISTRIK SEMANGGA
KEPALA SEKOLAH : MISNURYATI, R. S.Pd
ALAMAT SEKOLAH : JL. KAMBOJA RT.04 / RW. 02 KEL. KUPRIK

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada " **SEKOLAH DASAR (SD) INPRES KUPRIK**" Kabupaten Merauke.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku TMT : *27 Mei 2025* sampai dengan *27 Mei 2027* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : *27 Mei 2025*

KEPAJARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



Dis. AGUSTINUS SUGIYARTO (Plt)
PEMBINA TK. I, IV/b
NIP. 19670831 199503 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Kuprik
2. Arsip